

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 53 TAHUN 1998**

**T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 82 TAHUN 1997
TENTANG PENETAPAN TARIP AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat khususnya bagi golongan pelanggan air minum ekonomi lemah sehubungan adanya krisis ekonomi yang sampai saat ini masih berlangsung, maka dipandang perlu mengubah untuk Pertama kalinya Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 82 Tahun 1997 Tentang Penetapan Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum ;

7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 28/KPTS/1984 tanggal 23 Januari 1984 tentang Pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum kepada Pelanggan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 575/P Tahun 1997 tanggal 24 Nopember 1997 tentang Pengesahan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 82 Tahun 1997 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1986 ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Air Minum didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
14. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 95 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;

15. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 96 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
16. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 82 Tahun 1997 tentang Penetapan Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 690/291/SJ tanggal 6 Januari 1984 perihal Pengembangan Perusahaan untuk mencapai Target Pelayanan pada Masyarakat akan kebutuhan Air Bersih sebesar 75% dari penduduk kota ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 690/26652/023/1988 tanggal 18 Nopember 1988 perihal Juklak Pedoman Penetapan Tarip Air Minum ;
 3. Surat Direktur Utama Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 000/762/1021/98 tanggal 19 Juni 1998 perihal Permohonan Revisi Tarip Air Minum Nomor 000/1590/1021/97 ;
 4. Resume Rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 22 Juni 1998.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 82 Tahun 1997 Tentang Penetapan Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 82 Tahun 1997 Tentang Penetapan Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dibahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Nopember 1997 Nomor 575/P Tahun 1997 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997 Seri D.2 pada tanggal 26 Nopember 1997 Nomor 54 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Lampiran Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 82 Tahun 1997 tanggal 8 Oktober 1997, Daftar Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya angka II Non Niaga huruf c Perumahan A3 dan huruf d Perumahan A4 diubah dan harus dibaca :

JENIS PELANGGAN	TINGKAT PEMAKAIAN	KODE TARIF	TARIF
Perumahan A3	0 - 15	23	290
	16 - 30		600
	31 - 50		1.090
	Diatas 50		1.950
Perumahan A4	0 - 15	24	240
	16 - 30		480
	31 - 50		820
	Diatas 50		1.520

Pasal 2

- (1) Keputusan ini berlaku mulai rekening bulan Juli 1998 yang ditagih pada bulan Agustus 1998;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 26 Juni 1998.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur
Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD
Kodya Dati II Surabaya ;

4. Sdr. Inspektur Wilayah
Kodya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Para Anggota Badan Pengawas PDAM
Kodya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Setkodya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Para Direksi PDAM
Kodya Dati II Surabaya ;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 40 Tanggal 26 Juni 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tk.I
NIP. 510 036 885